



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 1916/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2207/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 18 Desember 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 719/46/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1916/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 11 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1916/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal tanggal 01 Maret 2018 Kuasa Pemohon telah mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirahiim, pada hari ini Kamis tanggal 01 Februari 2018 saya kuasa dari PEMOHON, dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan ini berikrar menjatuhkan thalak satu raj'í yang kesatu atas nama pemberi kuasa PEMOHON terhadap istrinya TERMOHON";

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Pemohon mengikrarkan talak Pemohon, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor : 1916/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

ttd

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Panggilan Pemohon | Rp. 75.000,- |
| 2. Panggilan Termohon | Rp. 75.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor : 1916/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor : 1916/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)